



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1683, 2019

LIPI. Nonstruktural. Unit Kerja.

PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bersifat nonstruktural, perlu membentuk kelembagaan nonstruktural di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Unit Kerja Nonstruktural di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG UNIT KERJA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Nonstruktural adalah bentuk unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bersifat nonstruktural.

2. Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan KEPP LIPI adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Komisi Klirens Etik Penelitian adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pemberian klirens etik penelitian sebagai instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian.
4. Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disingkat SKIKH adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana harian kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.
5. Organisasi Ilmiah Internasional adalah sebuah struktur formal di bidang ilmiah yang dibentuk berdasarkan perjanjian antar anggota dari 2 (dua) atau lebih negara berdaulat maupun antarsesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.
6. Nasional *Focal Point* adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara yang bertanggung jawab untuk menjadi perwakilan negara dalam suatu Organisasi Ilmiah Internasional.
7. Layanan Ilmiah adalah layanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.
10. Unit Kerja Layanan adalah unit organisasi di lingkungan LIPI yang melaksanakan tugas teknis administrasi layanan selain penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI atau Sekretaris Utama LIPI.

#### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Unit Kerja Nonstruktural di lingkungan LIPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### BAB II

#### PERSYARATAN DAN BENTUK

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

#### Pasal 3

Persyaratan Unit Kerja Nonstruktural sebagai berikut:

- a. bentuk kelembagaan bersifat nonstruktural;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi LIPI yang bersifat nonstruktural; dan
- c. kelembagaan diatur dengan Peraturan Lembaga.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk

#### Pasal 4

Bentuk Unit Kerja Nonstruktural terdiri atas:

- a. KEPP LIPI;

- b. Komisi Klirens Etik Penelitian;
- c. SKIKH;
- d. Nasional *Focal Point* Organisasi Ilmiah Internasional;
- e. sekretariat Layanan Ilmiah; dan
- f. bentuk Unit Kerja Nonstruktural lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

BAB III  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,  
DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

Unit Kerja Nonstruktural berkedudukan di masing-masing Unit Kerja Layanan yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional Unit Kerja Nonstruktural.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

Struktur organisasi dan tata kerja Unit Kerja Nonstruktural diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Unit Kerja Nonstruktural diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya LIPI atau Unit Kerja terkait.

- (2) Pembentukan keanggotaan Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

#### Pasal 8

- (1) Masa jabatan keanggotaan Unit Kerja Nonstruktural selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 9

Unit Kerja Nonstruktural bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI yang bersifat nonstruktural sesuai dengan penunjukan dan penetapan masing-masing.

#### Pasal 10

Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan mitra kerja, kepala Unit Kerja, dan hubungan kerja sama dengan organisasi/instansi terkait.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 11

Unit Kerja Nonstruktural bertanggung jawab untuk terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan penunjukan dan penetapan masing-masing.

Pasal 12

Unit Kerja Nonstruktural bertanggung jawab secara substansi kepada Kepala LIPI dan secara administratif operasional kepada Kepala Unit Kerja Layanan terkait.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Unit Kerja Nonstruktural berwenang untuk:
  - a. menyelenggarakan kelembagaan secara mandiri sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing;
  - b. mengeluarkan keputusan, rekomendasi ilmiah, atau tanggapan ilmiah atas nama LIPI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan penunjukan dan penetapan masing-masing; dan
  - c. membuat tata persuratan dinas dengan cap dan logo sendiri dengan tetap mencantumkan logo LIPI di sisi kiri atas naskah dinas persuratan.
- (2) Format cap dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdaftar di Sekretariat Utama LIPI.
- (3) Format cap dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

## BAB V PENILAIAN KINERJA

### Pasal 14

- (1) Sasaran kinerja pegawai anggota Unit Kerja Nonstruktural ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Layanan yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Kepala Unit Kerja Layanan melaksanakan penilaian kinerja anggota Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan pengangkatan atau pemberhentian anggota Unit Kerja Nonstruktural.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja Nonstruktural dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

### Pasal 16

Penempatan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada Unit Kerja Layanan yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional Unit Kerja Nonstruktural.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Unit Kerja Nonstruktural yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala



LIPI masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja Unit Kerja Nonstruktural.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

FORMAT DOKUMEN HUKUM ATAU PERSURATAN  
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
**( *INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES* )**  
**NAMA KELEMBAGAAN**

Alamat  
Telp  
Fax



*(optional)*

---

JUDUL DOKUMEN HUKUM ATAU PERSURATAN  
(Keputusan, Rekomendasi Ilmiah, Tanggapan Ilmiah, Naskah Persuratan)

ISI DOKUMEN HUKUM ATAU PERSURATAN  
(Disesuaikan dengan jenis dokumen hukum atau persuratan)

Tanda Tangan  
Pimpinan Kelembagaan Nonstruktural

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO